



ANALISIS PEMBERLAKUAN E-FAKTUR PPN PADA PT. YEFTA SEJATI UTAMA

VIVI ANITA SARAH

38120004

(Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.)

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

ABSTRAK

Sistem elektronik bernama e-Faktur diberlakukan mulai Bulan Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode survei lapangan, karena dalam mencari data yang diperlukan peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dan juga melakukan wawancara. Dari hasil wawancara terstruktur, PT. Yefta Sejati Utama mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan karena adanya fitur *upload*. Namun dari segi penyeteroran dan pelaporan tidak ada perbedaan dengan sebelum diberlakukan e-Faktur hanya saja dalam membuat SPT Masa PPN dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam menggunakan e-Faktur, hambatan yang paling mendasar adalah ketika koneksi internet tidak mendukung.

Kata Kunci : e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan

ABSTRACT

Electronic system called e-Invoicing enforced starting in July 2015 to taxable enterprises across Java and Bali. Announcement No. PENG - 6 / PJ.02 / 2015 explained that the implementation of e-Invoicing is intended to provide easiness, comfort, and safety for the taxable enterprises in implementing tax obligations in particular the manufacture of a tax invoice. The purpose of this study was to determine whether the application of e-Invoicing provides easiness, comfort, and safety for PT. Yefta Sejati Utama and knowing what obstacles faced by PT. Yefta Sejati Utama in using e-Invoicing application and how the efforts in overcoming these obstacles. In conducting this study, the author conducted a field survey method, because in finding the necessary data researcher conducted direct observation in the field and also conduct interviews. From the results of structured interviews, PT. Yefta Sejati Utama get the easiness, comfort, and safety on the implementation of e-Invoicing in terms of calculation for their upload feature. But

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



in terms of payment and reporting, there is no difference with before being implemented e-Invoicing, only in making the periodic VAT return is done in the application of e-Invoicing. There are some constraints experienced in the use of e-Invoicing, the most fundamental obstacle is when the Internet connection does not support.

Keyword: e-Invoicing, Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir tahun 2009). Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN berada dipihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Menurut Yamin dan Putranti (2009: 1), faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Termasuk faktur pajak fiktif juga bila secara formal memenuhi ketentuan undang-undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.

Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta *pilot project* aplikasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang disebut e-Faktur. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Setiap Pengusaha Kena Pajak tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Bulan Juli 2015 program ini diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Dan berlaku untuk seluruh PKP di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2016. (Sumber : <http://bisniskeuangan.kompas.com>).

Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas E-Faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan



keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. PT. Yefta Sejati Utama merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Yefta Sejati Utama menaati peraturan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan faktur pajak berbentuk elektronik. Mulai dari sosialisasi sampai dengan penerapannya telah dilakukan.

Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-Faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Salah satu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari e-Faktur adalah bentuk dari e-Faktur yang berupa *softcopy*. Namun demikian, hambatan dalam penerapannya juga dialami oleh staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama.

Staf bagian pajak dari PT. Yefta Sejati Utama mengalami berbagai hambatan dalam masa transisi menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini terjadi karena e-Faktur sangat berbeda dengan pembuatan faktur pajak secara manual. Pada e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara *online*. E-Faktur yang dibuat diupload untuk mendapatkan pengesahan dari DJP. Dalam mengupload faktur pajak seringkali ditemui *error*. Selain itu, hambatan lainnya yaitu pada saat terjadi pembatalan faktur pajak, nomor seri faktur pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.

BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diidentifikasi Peneliti antara lain:

1. Apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

BATASAN PENELITIAN

Karena adanya keterbatasan waktu dan data maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada tahun pajak 2015
2. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah Faktur Pajak dan SPT Masa PPN April - September 2015 PT. Yefta Sejati Utama.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan pada PT. Yefta Sejati Utama adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pada PT. Yefta Sejati Utama
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah PT. Yefta Sejati Utama yaitu sebuah dealer sepeda motor merek Yamaha. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani 12 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data perusahaan berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Bulan April – September 2015 PT. Yefta Sejati Utama yang disediakan oleh bagian pajak perusahaan.

Menurut Cooper dan Schindler (2014:126), penelitian ini dapat dijelaskan dengan perspektif sebagai berikut:

1. Berdasarkan level sejauh mana pertanyaan penelitian dapat dikristalisasi

Ditinjau dari perspektif ini, maka penelitian ini termasuk penelitian formal (*formalized study*), karena penelitian ini dimulai dari adanya batasan masalah dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam batasan masalah tersebut.

2. Berdasarkan metode pengumpulan data

Ditinjau dari perspektif ini, maka pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei lapangan, karena dalam mencari data yang diperlukan peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dan juga melakukan wawancara. Hal ini dikarenakan peneliti membutuhkan informasi yang rinci sehingga memerlukan informasi dari Pengusaha Kena Pajak yaitu PT. Yefta Sejati Utama.

3. Berdasarkan kemampuan peneliti dalam mengendalikan variabel

Ditinjau dari perspektif ini, maka penelitian ini bersifat *ex post facto*, karena peneliti tidak mampu mengendalikan variabel-variabel yang diteliti. Peneliti hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi.

4. Berdasarkan tujuan penelitian

Ditinjau dari perspektif ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif, dikarenakan penulis berusaha untuk menguraikan dan menganalisis pemberlakuan e-Faktur pada perusahaan untuk mengetahui manfaat dan hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur.

5. Berdasarkan dimensi waktu

Ditinjau dari perspektif ini, maka penelitian ini merupakan studi lintas seksi (*cross sectional*) karena penelitian ini dilakukan hanya sekali dan mewakili satu periode tertentu dalam waktu.

6. Berdasarkan ruang lingkup topik penelitian

Ditinjau dari perspektif ini, maka penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, karena penelitian ini menekankan pada analisis kontekstual secara menyeluruh terhadap kejadian atau kondisi yang lebih sedikit jumlahnya (dibandingkan dengan studi statistik) serta interaksi keterkaitannya. Dalam hal ini penulis menekankan pada analisis pemberlakuan e-Faktur pada PT. Yefta Sejati Utama.

7. Berdasarkan lingkungan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan terhadap kondisi lapangan yang nyata dan objek penelitian yang benar-benar ada. Penulis hanya dapat menganalisis dan mengolah data yaitu data-data atau keterangan yang diberikan oleh PT. Yefta Sejati Utama.





Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan e-Faktur pada PT. Yefta Sejati Utama.
- b. Wawancara, dilaksanakan dengan staf bagian pajak pada PT. Yefta Sejati Utama, konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama, dan *Account Representative* di KPP Pratama Bekasi Selatan.
- c. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Bulan April - September 2015.

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Pada batasan masalah 1 : “Apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama?” Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis membandingkan manfaat aplikasi e-Faktur menurut PENG – 6/PJ.02/2015 dengan manfaat yang didapatkan oleh PT. Yefta Sejati Utama.
2. Pada batasan masalah 2 : “Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?” Untuk menjawab masalah tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian pajak pada PT. Yefta Sejati Utama mengenai hambatan yang dihadapi selama menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya menghadapi hambatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang diperoleh PT. Yefta Sejati Utama atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan.

- a. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan

(1) Staf Bagian Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Sebelum diberlakukan e-Faktur bagi PKP, pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual. Berdasarkan faktur pajak Bulan April sampai dengan Juni 2015, hasil penelitian dari segi perhitungan PPN dan pembuatan faktur pajak pada PT. Yefta Sejati Utama sebelum pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Tarif PPN yang digunakan tepat, yaitu 10%
- (b) Perhitungan DPP benar yaitu Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin dikurangi potongan harga, dikurangi lagi dengan uang muka yang telah diterima.
- (c) Perhitungan PPN benar yaitu Tarif Pajak dikalikan dengan DPP.

Kemungkinan terjadi salah hitung sangat kecil karena pembuatan faktur pajak sebelum e-Faktur dilakukan di Microsoft Excel dengan format yang ditentukan sendiri oleh PT. Yefta Sejati Utama. Hasil perkalian tarif pajak dengan DPP akan muncul secara otomatis dengan benar selama penginputan nominal benar.

- (d) Faktur Pajak menggunakan faktur pajak standar dan dibuat lengkap dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP.



- (e) Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap dengan identitas PKP dan pembeli BKP/JKP yaitu nama, alamat, dan NPWP.
- (f) Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap ditandatangani oleh PKP.
- (g) Faktur pajak pengganti dibuat apabila terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.
 - Mekanisme pembuatan faktur pajak pengganti sebelum e-Faktur:
 - i) Kode status diubah dari 0 (normal) menjadi 1 (penggantian)
 - ii)Memperbaiki kesalahan transaksi pada faktur sebelumnya
- (h) Faktur pajak dibatalkan jika didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Nomor Seri Faktur Pajak yang telah digunakan pada faktur pajak yang dibatalkan dapat digunakan kembali karena belum dilaporkan.
- (i) PT. Yefta Sejati Utama mencetak faktur pajak dalam bentuk *hardcopy*.
- (j) Untuk pembeli tanpa NPWP, PT. Yefta Sejati Utama melakukan penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung dengan format yang telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
- (k) Pada akhir bulan perusahaan melakukan pengkreditan Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka perusahaan Kurang Bayar, tetapi jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka perusahaan Lebih Bayar.

Setelah diberlakukannya e-Faktur, PT. Yefta Sejati Utama melakukan perhitungan dan pembuatan faktur pajak pada aplikasi ini. Berdasarkan e-Faktur Bulan Juli sampai dengan September 2015, hasil penelitian dari segi perhitungan PPN dan pembuatan faktur pajak pada PT. Yefta Sejati Utama setelah pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) PKP memasukan digit awal dan akhir Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari aplikasi e-NOFA pada aplikasi e-Faktur.
- (b) Untuk menerbitkan faktur pajak keluaran, pilih menu faktur, keluaran, administrasi faktur, rekam faktur, lalu input faktur
- (c) Input faktur yang terdiri dari dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail BKP/ JKP.

Dokumen transaksi terdiri dari:

1. Detail transaksi, digunakan untuk memilih jenis transaksi agar kode transaksi pada Nomor Seri Faktur Pajak sesuai.
2. Jenis faktur, yaitu faktur normal atau pengganti.
3. Tanggal dokumen, yaitu tanggal dibuatnya faktur pajak.
4. Nomor Seri Faktur Pajak

Lawan transaksi terdiri dari NPWP, nama, dan alamat. Baris NPWP, digunakan untuk menginput NPWP dari lawan transaksi. Referensi lawan transaksi dapat dibuat untuk menyimpan nama dan alamat dari NPWP terkait. Sehingga nama dan alamat akan muncul secara otomatis ketika NPWP sudah diinput.



Sistem e-Faktur akan *reject* ketika NPWP dari lawan transaksi tidak valid. Hal ini dikarenakan e-Faktur mencegah transaksi-transaksi fiktif. Jadi dapat dipastikan lawan transaksi yang dapat diinput dalam e-Faktur adalah lawan transaksi yang nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan NPWP lawan transaksi, perusahaan biasanya meminta lawan transaksi untuk mengirimkan dokumen NPWP nya sehingga nama dan alamatnya benar.

Detail transaksi terdiri dari kode dan nama barang/jasa. Referensi barang/jasa dapat dibuat untuk menyimpan barang/jasa beserta dengan harga. Sehingga pada saat menginput kode barang/jasa, harga dapat diketahui akan secara otomatis, kemudian hanya perlu menginput jumlah barang/jasa. Sistem akan secara otomatis menghasilkan jumlah DPP dan PPN nya. Harga barang/jasa seringkali berubah, oleh karena itu perusahaan juga harus *update* harga serta diskon apabila terjadi perubahan. Setelah transaksi selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi. Pastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan.

- (d) Pada daftar pajak keluaran, pilih menu *upload* untuk mendapat *approval* dari DJP. Apabila sudah mendapat *approval* dari DJP, status akan menjadi *approval* sukses.
- (e) Pilih Cetak PDF, untuk menyimpan *softcopy* faktur pajak.
- (f) Faktur pajak pengganti dibuat apabila terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Faktur pajak yang dapat diganti pada aplikasi e-Faktur hanya faktur pajak yang memiliki status *approval* sukses.

Mekanisme pembuatan faktur pajak pengganti setelah e-Faktur:

 - i) Membuka daftar pajak keluaran lalu pilih baris faktur pajak yang akan diganti pada aplikasi e-Faktur, lalu klik tombol pengganti dan ikuti proses selanjutnya.
 - ii) Memperbaiki kesalahan transaksi pada faktur pajak sebelumnya pada layar detail transaksi. Pastikan telah sesuai lalu simpan.
 - iii) Status faktur “normal” akan berubah menjadi “diganti” dan faktur pajak pengganti akan memiliki status faktur “normal pengganti”.
 - iv) *Upload* faktur pajak untuk mendapat *approval* dari DJP.
- (g) Faktur pajak dibatalkan jika didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.

Mekanisme pembatalan pada e-Faktur adalah sebagai berikut:

 - i) Membuka daftar pajak keluaran lalu pilih baris faktur pajak yang akan dibatalkan pada aplikasi e-Faktur, lalu klik tombol batalkan faktur dan ikuti proses selanjutnya.
 - ii) Nomor Seri Faktur Pajak yang telah digunakan pada faktur pajak yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali, karena sebelumnya sudah di *upload* artinya sudah dilaporkan.
- (h) Untuk pembeli tanpa NPWP, PT. Yefta Sejati Utama melakukan penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung dengan format yang telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
- (i) Untuk menginput faktur pajak masukan pilih menu faktur, masukan, administrasi faktur, rekam faktur, lalu input faktur. Selain dengan cara

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



administrasi faktur, PKP juga dapat mengimport file faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan tersebut harus *upload*.

- (j) Dalam hal terjadi retur, mekanisme yang dilakukan dalam e-Faktur adalah:
1. Lawan transaksi harus *upload* nota retur, lalu mengirimkannya kepada pihak penjual.
 2. Pihak penjual *upload* nota retur tersebut pada sistem e-Faktur.
 3. Retur dapat terjadi apabila tanggal faktur, nomor seri faktur pajak, tanggal nota retur, nomor retur, jumlah DPP, dan juga PPN nya sama.
- (k) Pada akhir bulan perusahaan melakukan pengkreditan Pajak Masukan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan PPN. Staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Ibu Nuraeni merasa perhitungannya tidak jauh berbeda dengan sebelum menggunakan aplikasi e-faktur, hanya saja e-Faktur memberikan:

- (a) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari fitur *upload* faktur pajak.
Menurut Ibu Nuraeni, dengan menggunakan e-Faktur, *upload* nya lebih mudah juga untuk *postingnya*. Selain itu pelaporan faktur pajak juga sekarang lebih mudah karena dapat menggunakan internet. Fitur *upload* pada e-Faktur dilakukan untuk mendapatkan *approval* dari DJP, berupa *barcode* / Kode QR. Dengan *approval* dari DJP, maka akan mengurangi faktur fiktif.
- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur tidak perlu menggunakan kertas.
E-Faktur yang dibuat oleh staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama tidak perlu di *print*, dapat menggunakan *softcopy* saja. Selain itu, e-Faktur lebih memudahkan pada saat menerima faktur masukan dapat melalui *softcopy*, sehingga tidak perlu sampai berlembar-lembar. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional untuk kertas.

(2) Konsultan Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Bapak Michael Setiadi, terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan sebagai berikut:

- (a) Kemudahan dan kenyamanan karena fiskus telah memberikan format faktur pajak.
Menurut Bapak Michael Setiadi, Beliau dimudahkan dari segi perhitungan karena fiskus sudah memberikan formatnya. Sebelum menggunakan e-Faktur, faktur pajak yang digunakan berformat bebas tetapi memuat informasi yang harus disampaikan, sedangkan pada e-Faktur sudah ditetapkan formatnya, sehingga pada saat melakukan perhitungan PPN, hanya perlu memasukan informasi yang diberikan dan langsung dikalikan 10% dari DPP.
- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur dapat mengeliminasi faktur-faktur pajak yang cacat.



Faktur pajak yang cacat dapat merugikan PKP, karena Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Dengan adanya e-Faktur dapat mengeliminasi faktur pajak yang cacat.

- (c) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena dapat mengurangi pembatalan PPN Masukan.

Bapak Michael Setiadi menjelaskan sebelum menggunakan e-Faktur, seringkali ditemui teguran dari KPP, bahwa ada PPN Masukan yang tidak dilaporkan oleh penjualnya sehingga tidak dapat dikurangkan. PPN Masukan tersebut ternyata dibatalkan oleh fiskus secara sepihak, sehingga yang seharusnya lebih bayar menjadi kurang bayar.

Saat ini dengan adanya e-Faktur, PPN Keluaran otomatis sudah ada pasangannya. PPN Keluaran akan langsung tersinkronisasi dengan PPN Masukan, sehingga PPN Keluaran dapat dikurangkan dengan PPN Masukannya.

(3) KPP Pratama Bekasi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan melalui Bapak Ricky Selviano sebagai *Account Representative* di KPP Pratama Bekasi Selatan, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan. Awalnya wajib pajak antipati karena ini program baru, tetapi respon berikutnya adalah wajib pajak cukup senang karena mereka dapat bertransaksi lebih mudah, lebih pasti, dan pada saat mereka menginput faktur pun lebih enak.

Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan menurut Bapak Ricky Selviano antara lain:

- (a) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur dapat di *scan*. E-Faktur dapat di *scan* karena terdapat *barcode*, sehingga memudahkan pada saat mengimport (mengentri) faktur pajak masukan.
- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur terdapat menu *upload*.

Menu *upload* memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan karena pada saat wajib pajak menginput di aplikasi e-Faktur, wajib pajak tahu persis bahwa faktur yang sudah dibuat oleh penerbit faktur itu sudah direkam di aplikasi e-Faktur oleh penerbit faktur. Dengan manfaat *upload* tidak ada lagi transaksi dengan lawan transaksi yang sebenarnya bukan PKP. Pada saat PKP mengupload faktur maka akan mendapat *approval* dari DJP. Hal ini ditandai dengan adanya Kode QR pada saat *approval* sukses.

Sebelumnya pada saat menggunakan aplikasi yang lama yang sifatnya *offline* mungkin bisa lolos, tetapi sekarang dengan aplikasi e-Faktur bisa dicegah, sehingga tidak akan lagi ada wajib pajak bukan PKP menerbitkan faktur, karena pada saat lawan transaksinya menginput pasti ditolak.

- b. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran

(c) Staf Bagian Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian pajak pada PT. Yefta Sejati Utama yaitu Ibu Nuraeni, tidak terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena penyetoran tidak mengalami perbedaan dengan sebelum menggunakan e-Faktur dimana:

- (a) Penyetoran dilakukan dengan SSP.



- (b) Penyetoran PPN dilakukan di kantor pos.
- (c) Mendapatkan NTPN.

C (2) Konsultan Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Bapak Michael Setiadi, tidak terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena:

- (a) Sistem *online* dilakukan setengah-setengah dari segi perpajakan.

Dari segi penyetoran manfaat e-Faktur masih kurang karena sistem *online* dilakukan setengah-setengah dari segi pajak. Dalam pembuatan faktur pajak sudah secara *online*, tetapi dalam penyetoran masih harus membawa SSP ke bank.

- (b) Penyetoran tidak dapat dilakukan secara *online*

Menurut Bapak Michael Setiadi, jika sudah *online* seharusnya dapat melakukan penyetoran secara *online* juga misalnya dengan cara transfer atau yang lainnya, sehingga dapat memudahkan lagi.

C (3) KPP Pratama Bekasi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Selviano sebagai *Account Representative* KPP Pratama Bekasi Selatan, terbukti e-Faktur memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pihak KPP dari segi penyetoran karena:

- (a) Pihak KPP langsung memiliki data dari wajib pajak.

Pihak KPP langsung memiliki data dari wajib pajak karena pada saat wajib pajak menginput fakturnya dan di *upload*, datanya akan langsung masuk ke KPP.

- (b) Pihak KPP dapat menghibau wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan untuk segera membayar.

Dengan adanya e-Faktur pihak KPP mempunyai data, jadi wajib pajak yang belum bayar dapat langsung dihibau, untuk membayar fakturnya sesuai dengan faktur yang sudah dilaporkan ke kantor pusat. Pada saat wajib pajak menginput fakturnya dan di *upload*, datanya akan langsung masuk ke KPP.

c. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan

C Staf Bagian Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Yefta Sejati Utama mekanisme pelaporan sebelum pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara manual.
- (b) Faktur pajak dicetak beberapa rangkap, dimana lembar pertama diberikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP.
- (c) Pembuatan SPT Masa PPN dilakukan dengan aplikasi e-SPT.
- (d) Pengisian daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada SPT Masa PPN dilakukan secara manual dengan menginput keterangan-keterangan yang ada pada faktur pajak *hardcopy*.
- (e) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan datang langsung ke KPP.



- (f) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sedangkan setelah pemberlakuan e-Faktur, pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- (a) Pelaporan faktur pajak dilakukan secara *online*. Faktur pajak dilaporkan dengan meng-*upload* e-Faktur sehingga mendapatkan persetujuan dari DJP. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.
- (b) E-Faktur dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF.
- (c) Pembuatan SPT Masa PPN dilakukan pada satu aplikasi dengan e-Faktur.
- (d) Dalam mengisi daftar pajak keluaran tidak secara manual lagi. Pada saat faktur pajak keluaran di-*upload*, maka faktur pajak tersebut akan tersimpan, sehingga pada saat membuat SPT Masa PPN dapat langsung di-*posting*.
- (e) Dalam mengisi daftar pajak masukan juga sudah tidak secara manual lagi. Pada saat faktur pajak masukan di-*upload*, maka faktur pajak tersebut akan tersimpan, sehingga pada saat membuat SPT Masa PPN dapat langsung di-*posting*.
- (f) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan datang langsung ke KPP.
- (g) Pelaporan SPT Masa PPN pada Bulan Juli sampai dengan September 2015 dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Mekanisme pembetulan SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Pilih menu SPT pada aplikasi e-Faktur, lalu pilih *posting*
- (b) Pada layar Posting Data Faktur, pilih masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pembetulan. Input pembetulan ke berapa yang dilakukan (misalnya: 1), lalu klik *posting*.
- (c) Pada menu SPT, pilih buka SPT, pilih perbarui, lalu pilih SPT yang dibetulkan tersebut, dan klik buka SPT untuk diubah.
- (d) Buat file SPT dengan memilih CSV File.
- (e) Cetak SPT induk dan lampiran AB

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Ibu Nuraeni, tidak terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan karena Pelaporan tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah e-Faktur.

Menurut Ibu Nuraeni, untuk pelaporan sama saja dengan sebelum menggunakan e-Faktur. Pelaporan dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak dengan membawa file CSV SPT dan *printout* SPT Induk. Hanya saja, untuk pembuatan SPT sudah menjadi satu kesatuan dengan aplikasi e-Faktur, sehingga tidak lagi menggunakan e-SPT.

© Konsultan Pajak PT. Yefta Sejati Utama



Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Bapak Michael Setiadi, tidak terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan karena:

(a) Pelaporan dilakukan secara fisik.

Menurut Bapak Michael Setiadi, pelaporan dilakukan masih dalam segi fisik. Wajib pajak masih harus datang langsung ke kantor pajak. Beliau berpendapat untuk segi *online* seharusnya sudah *online* seluruhnya, sehingga tidak perlu kehadiran fisik wajib pajak di kantor pajak.

(b) Pelaporan kurang tepat waktu dan kurang *real time*.

Karena wajib pajak masih harus datang langsung ke KPP maka pelaporan masih dapat kurang tepat waktu. Apabila dilakukan secara online seluruhnya, akan membuat segi pelaporan menjadi lebih *online*, lebih tepat waktu, lebih *real time*.

(3) KPP Pratama Bekasi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Selviano sebagai *Account Representative* KPP Pratama Bekasi Selatan, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan dari segi pelaporan bagi pihak KPP. Namun, e-Faktur tidak terbukti memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi wajib pajak. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) E-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi pihak KPP karena tujuan utama dari e-Faktur adalah kecepatan dalam mendapatkan data faktur pajak dari wajib pajak.

Menurut Bapak Ricky Selviano, tujuan ini sudah tercapai karena dengan wajib pajak menginput fakturnya dan di-*upload* artinya datanya akan langsung masuk ke KPP. Sebelumnya, pada saat pakai aplikasi yang lama, pihak KPP hanya mengharapkan dari laporan wajib pajak. Pada saat wajib pajak tidak lapor, pihak KPP tidak mempunyai data.

(b) E-Faktur tidak memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi wajib pajak karena Pelaporan SPT masih dilakukan secara manual.

Pelaporan SPT masih dilakukan secara manual yaitu wajib pajak masih harus datang langsung ke KPP. Meskipun sekarang sudah ada *e-filling* tapi *e-filling* untuk PPN belum ada yang gratis dan menggunakan pihak ketiga.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan e-Faktur serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut

a. Staf Bagian Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian Pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Ibu Nuraeni, hambatan yang dihadapi antara lain:

(1) Hambatan pada awal pemberlakuan e-Faktur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada awalnya Beliau mengalami hambatan dalam menggunakan e-Faktur. Hambatan tersebut Beliau rasakan sejak sosialisasi, karena membayangkan bahwa aplikasi e-Faktur ini susah dan langkah-langkahnya rumit. Namun setelah praktek melakukan penerapan e-faktur, Beliau merasa lebih dimudahkan dari sebelum e-Faktur.

(2) Hambatan pada saat aplikasi e-Faktur *error* atau *hang*.

Selama penerapan e-faktur, Ibu Nuraeni tidak mengalami hambatan dalam *upload* faktur pajak. Menurutnya, selama koneksi internet menunjang tidak ada hambatan dalam proses *upload*.

Namun hambatan yang dialami oleh Ibu Nuraeni adalah pada saat aplikasi e-faktur *error* atau *hang*. Pengalaman Ibu Nuraeni adalah dalam *upload* faktur masukan sempat *reject*. Notifikasi *reject* yang muncul biasanya disertai dengan keterangan faktur pajak tersebut pernah dibatalkan.

Untuk mengatasi hal tersebut Ibu Nuraeni harus melakukan konfirmasi dengan pihak yang menerbitkan faktur masukannya. Konfirmasi yang dilakukan adalah untuk menanyakan kepada lawan transaksi apakah ada faktur pajak pengganti atau tidak, karena faktur pajak masukannya *reject* pada aplikasi e-Faktur.

Reject pada aplikasi e-Faktur sebenarnya terjadi karena aplikasi ini mencegah terjadinya transaksi-transaksi fiktif. Faktor lain yang menyebabkan e-Faktur *reject* adalah:

1. Lawan transaksi bukan PKP
2. NPWP tidak valid
3. Nomor Seri Faktur Pajak melebihi jatah
4. Tanggal faktur mendahului tanggal surat jatah Nomor Seri Faktur pajak.

(3) Hambatan karena dalam e-Faktur, Nomor Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.

Ibu Nuraeni mengalami hambatan dalam penerapan e-Faktur karena Nomor Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan, tidak dapat digunakan kembali. Hal ini Beliau rasakan berbeda, tidak seperti sebelum e-Faktur.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu Nuraeni lebih teliti dalam mengisi nominalnya, transaksinya, dan lainnya pada aplikasi e-Faktur. Ini dilakukan karena menyadari e-Faktur sudah *online* langsung ke kantor pajak.

b. Konsultan Pajak PT. Yefta Sejati Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama yaitu Bapak Michael Setiadi, hambatan yang dialami dari pemberlakuan e-Faktur antara lain:

(1) Jaringan yang sering *down*.

Jaringan e-Faktur sering *down* karena jaringan e-Faktur secara nasional seluruh Indonesia. Dalam satu hari terjadi banyak sekali transaksi dan itu menggunakan satu server saja.

Untuk mengatasinya, Bapak Michael Setiadi lebih siaga saja akan masalah ini, Menurutnya, perhatian akan masalah ini harus lebih ditingkatkan oleh fiskus dan servernya harus diperbaiki lagi.

(2) Hambatan dalam hal penyeteroran dan pelaporan yang belum *online*.



Hambatan lainnya secara tersirat yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan yang belum *online*. Hal ini diharapkan dapat diatasi dengan adanya sistem yang *real time* dan tidak setengah-setengah *online*-nya, tidak hanya faktur pajak saja tetapi secara pelaporan dan penyetoran juga.

Di sisi lain, e-Faktur tidak memberikan hambatan bagi Bapak Michael Setiadi sebagai konsultan pajak, karena tidak terdapat pengaruh dari penerapan e-Faktur terhadap jumlah kliennya. Tidak ada penurunan jumlah klien karena kemudahan aplikasi e-Faktur, ataupun penambahan jumlah klien karena banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini.

Menurutnya, klien pajaknya yang lama hanya menanyakan saja seperti apa e-Faktur itu dan tetap Beliau yang mengerjakan. Secara garis besarnya, pemberlakuan e-Faktur tidak mempengaruhi penambahan atau pengurangan klien Bapak Michael Setiadi sebagai konsultan pajak.

c. KPP Pratama Bekasi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Selviano sebagai *Account Representative* KPP Pratama Bekasi Selatan, hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur antara lain:

(1) Hambatan pada saat sosialisasi e-Faktur menggunakan aplikasi *dummy*.

Menurut Bapak Ricky Selviano, hambatan mulai ditemui sejak sosialisasi aplikasi ini. Hambatan dalam sosialisasi tersebut adalah pada saat itu, pihak KPP hanya menggunakan aplikasi yang sifatnya *dummy*, KPP tidak punya aplikasi e-Faktur yang sebenarnya. Aplikasi *dummy* tidak sesuai dengan aplikasi yang terbarunya, sehingga banyak hal-hal yang pada aplikasi *dummy* tidak ada, namun di aplikasi sebenarnya ada, sehingga banyak wajib pajak yang berdatangan ke KPP.

(2) Hambatan karena e-Faktur memerlukan fasilitas internet.

Hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur yang lainnya adalah perlunya fasilitas internet. Pada saat internet mati, aplikasi e-Faktur tidak dapat digunakan.

(3) Keluhan karena ketidaktahuan dari wajib pajak atas aplikasi e-Faktur

Menurut Bapak Ricky Selviano, hampir setiap hari ada keluhan dari wajib pajak yang mengalami hambatan. Orang-orang yang antri di KPP biasanya mengeluhkan tentang aplikasi e-Faktur. Tetapi selama ini keluhan-keluhan tersebut masih bisa diatasi, artinya keluhan-keluhan itu bersifat hanya karena ketidaktahuan wajib pajak. Ada fitur-fitur yang sebenarnya sudah ada di aplikasi e-Faktur, namun wajib pajak tidak tahu cara menggunakannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, selama masih bisa diselesaikan di KPP pihak KPP akan membantu menyelesaikan hambatan yang dialami wajib pajak. Pihak KPP sudah menangani beberapa banyak kejadian yang sama, sehingga mereka tahu solusi-solusinya. Apabila ada beberapa masalah yang pihak KPP tidak bisa bantu selesaikan, pihak KPP akan menyampaikannya ke kantor pusat. Kantor pusat akan memberikan cara penanganannya, sehingga pihak KPP dapat menyampaikan kembali ke wajib pajak.

(4) Hambatan dalam pelaporan yang belum *online*.

Selain hambatan dalam penerapan aplikasi e-Faktur, hambatan lainnya adalah pelaporannya SPT tidak dapat dilakukan secara *online*, meskipun pembuatan dan pelaporan faktur pajak telah menjadi satu kesatuan dalam aplikasi e-Faktur. Menurut



Bapak Ricky Selviano, pelaporan pajak saat ini masih manual, dimana wajib pajak masih harus datang ke KPP.

Meskipun sekarang sudah ada *e-filling*, tetapi *e-filling* untuk PPN belum ada yang gratis dan menggunakan pihak ketiga. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, DJP memiliki *roadmap* mungkin di tahun depan wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk semua laporan SPT, artinya semuanya dapat dilakukan secara *online*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang diperoleh PT. Yefta Sejati Utama atas penerapan e-Faktur dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

a. PT. Yefta Sejati Utama memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan karena adanya fitur *upload*, e-Faktur dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*, e-Faktur sudah ditetapkan formatnya, dan dapat mengurangi pembatalan PPN Masukan yang dapat merugikan.

b. PT. Yefta Sejati Utama belum memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi penyetoran karena penyetoran masih sama dengan sebelum diberlakukan e-Faktur. Konsultan Pajak menganggap kebijakan *online* ini hanya dalam pembuatan faktur pajak.

c. PT. Yefta Sejati Utama belum memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi pelaporan karena pelaporan masih sama dengan sebelum diberlakukan e-Faktur, hanya saja dalam membuat SPT Masa PPN dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur. Konsultan pajak menganggap pelaporan yang belum *online* akan membuat pelaporan kurang tepat waktu dan kurang *real time*.

d. Menurut KPP Pratama Bekasi Selatan pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dan fiskus sendiri karena adanya Kode QR yang dapat di *scan* dan adanya fitur *upload*.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

a. Hambatan yang dialami PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur adalah aplikasi yang *error* atau *hang* pada saat meng-*upload*. Upaya yang dilakukan adalah mengkonfirmasi dengan pihak penerbit faktur pajak masukan. Hambatan lainnya karena Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak dapat digunakan ketika sudah dibatalkan. Upaya yang dilakukan adalah lebih teliti dalam mengisi transaksinya.

b. Konsultan Pajak tidak mengalami hambatan dalam jumlah kliennya. Jumlah klien tidak mengalami penurunan atau peningkatan akibat pemberlakuan e-Faktur.

c. KPP Pratama Bekasi Selatan mengalami hambatan pada saat sosialisasi karena menggunakan aplikasi *dummy* yang berbeda dengan aplikasi yang sebenarnya. Upaya



yang dilakukan adalah membantu wajib pajak yang mengalami hambatan karena faktor ketidaktahuan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran penulis dari penelitian yang berjudul Analisis Pemberlakuan E-Faktur Pada PT. Yefta Sejati Utama adalah sebagai berikut:

- Untuk PT. Yefta Sejati Utama diharapkan untuk terus bertanggung jawab melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu.
- Untuk fiskus diharapkan untuk memperbaiki dan melengkapi aplikasi yang telah ada khususnya e-Faktur, sehingga tidak hanya pelaporan faktur pajaknya saja yang *online* tetapi juga penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam upaya menyusun skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pada saat proses penelitian berlangsung sampai pada proses penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

- Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
- Bapak Sumaradirdja, selaku direktur utama PT. Yefta Sejati Utama yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada perusahaan ini.
- Ibu Martha Lucianty, Ibu Nuraeni, dan Bapak Michael Setiadi, selaku staf bagian pajak dan konsultan pajak PT. Yefta Sejati Utama yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi penulis.
- Bapak Ricky Selviano, selaku *Account Representative* pada KPP Pratama Bekasi Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
- Para dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang selama ini telah mengajarkan ilmunya dengan baik.
- Keluargaku, Papa, Mama, Cici, Koko, Enso, Sheryl, Kevin, dan juga Dendy Hendrian yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Semua teman-teman kuliah di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, yaitu Andriani, Clara, Cynthia, Mifta, Jonathan, Loudri, Reinaldi, Gunawan, dan Rendi yang selalu memberikan dukungan.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fitria (2011), Skripsi: *Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Menggunakan Aplikasi e-SPT PPN 1111 Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Globalindo*. Universitas Atmajaya.
- Belajar Pajak 2012, Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, diakses tanggal 15 September 2015, <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi 12, International Edition, Singapore: McGraw-Hill.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Florentina 2014, *E-Faktur Vs Faktur Pajak Kertas*, Kompas, diakses 12 September 2015 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/05/150500626/.EFaktur.Vs.Faktur.Pajak.Kertas>
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Edisi 17, Yogyakarta: Andi Offset.
- Realisasi APBN TA 2015 per 30 September 2015, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, diakses tanggal 13 November 2015 <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2015-30-september-2015-i-account>
- Realisasi Penerimaan Negara 2007-2014, Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 13 November 2015, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4740. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau*

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penggantian Faktur Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 136 /PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2015. *Pengumuman Nomor PENG - 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas e-Faktur*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi, Siti (2012), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku II, Jakarta: Salemba Empat.

Rizqiah, Firda Ayu. et al (2014), *Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)*, Universitas Brawijaya.

Sari, Selvi Ayu Permata dan Devi Pusposari (2015), *Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)*, Universitas Brawijaya.

Sukardji, Untung. (2015), *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2015, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Arie dan Putu Agung Widyadnyana 2015, *E-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*, Ortax, diakses tanggal 15 September 2015, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>

Yamin, Luyanto dan Titi Muswati Putranti (2009), *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Fiktif*, Vol.16, Universitas Indonesia.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.